



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukarnain**;
2. Tempat lahir : Siwalempu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siwalempu RT.RW/000.000,  
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sukarnain ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna perak;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **Sukarnain**, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan”,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi RIFKI alias ARI menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk datang dirumahnya didesa Sidondo III Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, kemudian terdakwa berangkat dari kos terdakwa menuju rumah saksi RIFKI alias ARI, pada saat terdakwa tiba dirumah saksi RIFKI alias ARI kemudian saksi RIFKI alias ARI berbicara mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFKI alias ARI sabar-sabar saja dulu, kemudian saksi RIFKI alias ARI masuk kedalam rumahnya untuk mengambil **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici**, dengan kondisi retak dan tidak terkunci, kemudian saksi RIFKI alias ARI menyampaikan kepada terdakwa bahwa kekonter dulu kalau dipalu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFKI alias ARI upahnya sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu), kemudian terdakwa bertanya ini hendphonenya siapa? kemudian saksi RIFKI alias ARI menyampaikan bahwa ini hendphone milik kakanya, kemudian terdakwa pamit untuk pulang dan terdakwa membawah hendphone tersebut dan terdakwa menyimpannya didalam tas.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa memposting 1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA dan pada saat itu ada banyak akun facebook yang bertanya, selanjutya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 salah satunya saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO mengomentari postingan tersangka, kemudian Saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO mengirimkan pesan melalui massanger dimana saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO menyuruh terdakwa untuk membawakan hendphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian terdakwa meminta nomor telephone saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTU, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO berkomunikasi melalui whatsapp lalu saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO mengirimkan sharelock, kemudian terdakwa beranjak pergi kerumah/ kosan saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTU, pada pukul 22.30 Wita terdakwa tiba di kosan saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTU, lalu saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah **handphone** merek **REAL ME C15**, IME 1 : **868394045094792**, IME 2 : **868394045094784**, setelah saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO memeriksa handphone tersebut saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO menanyakan berapa harga handphone, dan terdakwa menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO menawarkan handphone tersebut namun terdakwa menyampaikan tidak bisa, kemudian saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO langsung membayar handphone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana (almh) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **Sukarnain**, pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi RIFKI alias ARI menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk datang dirumahnya didesa Sidondo III Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, kemudian terdakwa berangkat dari kos terdakwa menuju rumah saksi RIFKI alias ARI, pada saat terdakwa tiba dirumah saksi RIFKI alias ARI kemudian saksi RIFKI alias ARI berbicara mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFKI alias ARI sabar-sabar saja dulu, kemudian saksi RIFKI alias ARI masuk kedalam rumahnya untuk mengambil **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



*milik Sdri. Cici*, dengan kondisi retak dan tidak terkunci, kemudian saksi RIFKI alias ARI menyampaikan kepada terdakwa bahwa kekonter dulu kalau dipalu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFKI alias ARI upahnya sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu), kemudian terdakwa bertanya ini hendphonenya siapa? kemudian saksi RIFKI alias ARI menyampaikan bahwa ini hendphone milik kakanya, kemudian terdakwa pamit untuk pulang dan terdakwa membawah hendphone tersebut dan terdakwa menyimpannya didalam tas.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa memposting 1 (satu) buah handphome merek REAL ME C15, IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA dan pada saat itu ada banyak akun facebook yang bertanya, selanjutya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 salah satunya saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO mengomentari postingan tersangka, kemudian Saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO mengirimkan pesan melalui massanger dimana saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO menyuruh terdakwa untuk membawakan hendphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian terdakwa meminta nomor telephone saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTU, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO berkomunikasi melalui whatsapp lalu saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO mengirimkan sharelock, kemudian terdakwa beranjak pergi kerumah/ kosan saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTU, pada pukul 22.30 Wita terdakwa tiba di kosan saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTU, lalu saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO memeriksa **1 (satu) buah handphome merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784**, setelah saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO memeriksa hendphone tersebut saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO menanyakan berapa harga hendphone, dan terdakwa menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO menawar hendphone tersebut namun terdakwa menyampaikan tidak bisa, kemudian saksi ANDIKA SAHRUL T.SUYANTO langsung membayar hendphone tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengantar uang hasil penjualan hendphone tersebut kerumah saksi RIFKI alias ALI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keutungan dari penjualan handphome tersebut sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana (almh) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Isrini alias Rini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Alm. Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Saksi Rifki dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar tentang pembunuhan terhadap anak Saksi pada hari Selasa;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para pelaku pembunuhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat para pelaku pembunuhan mengambil handphone milik korban, handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pola kunci dari handphone milik korban, yang mengetahui hal tersebut adalah adik korban;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Imei 2 : 868394045094784) sudah dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa korban membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi terakhir dari handphone tersebut terdapat retak pada layarnya dan casing handphine berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali handphone barang bukti tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik anak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

### **2. Saksi Kirana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa korban mengunci layar handphonennya dengan menggunakan pin dan sidik jari;
- Bahwa Saksi mengenali handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik kakak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini korban tinggal di Kelurahan Palupi Kota Palu bersama dengan Pr. Oda yang merupakan sepupu kami;
- Bahwa sepedamotor milik korban adalah sepeda motor matic merek Yamaha M3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

**3. Saksi Rifki alias Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Lk. Sukarnain, Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna perak (nomor imei 1: 868394045094792 dan nomor imei 2: 868394045094784) kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pemilik dari handphone tersebut adalah Alm. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik Alm. Cici Triana karena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari teman Saksi yaitu Lk. Abirana;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13:00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bersama Lk. Abirana, Lk. Kevin dan Lk. Oktavianus telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Cici Triana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01:00 Wita di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada siapa, namun setelah Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri ditangkap baru Saksi tahu kalau Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Lk. Andika, kemudian Lk. Andika menjual handphone tersebut kepada Lk. Hendrik



dan Lk. Hendrik menjual lagi handphone tersebut kepada Lk. Zulfikri;

- Bahwa awal mula Saksi meminta Terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian pada saat Terdakwa tiba dirumah Saksi kemudian Saksi bertanya mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabar-sabar saja dulu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dengan kondisi retak dan terkunci, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa handphone tersebut kalau dia ke Kota Palu, kemudian Lk Sukarnain menyampaikan kepada Saksi upahnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "ini hendphonenya siapa?" kemudian Saksi menyampaikan bahwa ini hendphone milik kakak Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi "kau yakin ini hendphone milik kakamu to?", kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa handphone tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi memperoleh Handphone tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun 2 Desa Sidondo I, saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan, kemudian datang Lk. Kefin yang berboncengan dengan Alm. Cici Triana menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah, dan beriringan dengan Lk. Abi dan Lk. Fian yang menggunakan sepeda motor, Setelah itu mereka berhenti dan Lk. Abi memanggil Saksi sambil berkata "ARI..PIGI KITA MINUM" dan Saksi berkata "MARI JO" sambil Saksi naik ke motor yang dikendarai oleh Lk. Abi dan Lk. Fian. Selanjutnya Saksi , Lk. Abi, Lk. Fian, Lk. Kefin dan Alm. Cici Triana berangkat menuju ke sebuah Pondok di Desa Sidondo I, yang mana pada saat itu Lk. Abi yang mengarahkan dan membawa motor ke pondok tersebut, sekitar jam 22.30 Wita setelah sampai di pondok tersebut, saat itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan dari motornya 2 (dua) botol aqua yang berisikan miras jenis cap tikus lalu meletakkannya di pondok, saat itu Saksi , Lk. Kefin, Lk. Fian dan Alm. Cici sudah naik dan duduk diatas pondok, kemudian setelah itu kami berlima langsung duduk melingkar bersila di pondok dan Lk. Abi yang pertama kali meminum miras dan selanjutnya Lk. Fian, Saksi , dan Lk. Kefin dengan menggunakan wadah aqua gelas, setelah beberapa putaran, Lk. Abi memberikan minuman miras kepada Alm. Cici namun Alm. Cici menolak dan



Saksi sempat melarang Lk. Abi namun Lk. Abi berkata "TAILASO KAMU, KENAPA KAU LARANG DIA". Namun akhirnya Alm. Cici meminum miras setelah dipaksa-paksa oleh Lk. Abi, sekitar jam 00.30 Wita setelah minuman cap tikus telah habis diminum, Lk. Abi Memberikan kode kepada Saksi sambil menyuruh Saksi berpindah tempat berdampingan dengan Alm. Cici. Setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi dengan ucapan "HANTAM" dan Lk. Abi berkata lagi "PELUKI!", lalu Saksi memeluk Alm. Cici dan spontan Alm. Cici langsung menyikut mata Saksi setelah itu Lk. Abi berkata lagi "PELUK KUAT BARU HANTAM!!!" dan Saksi langsung memeluk kuat lalu membanting Alm. Cici hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!" dan pada saat itu juga Saksi langsung mengambil obeng dilaci depan motor Alm. Cici lalu Lk. Abi berkata kepada Saksi "BAGE...HANTAM JOO!!" dan seketika itu juga dari arah belakang Alm. Cici Saksi langsung menancapkan obeng yang Saksi pegang ke bagian belakang telinga kanan Alm. Cici dengan menggunakan tangan kanan Saksi, Saksi tusukkan sebanyak 1 (satu) kali dan Alm. Cici pun terjatuh ke tanah setelah itu Saksi menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Alm. Cici yang sudah tergeletak dit tanah dan Alm. Cici berdiri kembali lalu Lk. Fian turun dari pondok dan langsung menebas leher Alm. Cici sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Lk. Fian datang mendekat di samping Saksi setelah itu datang mendekat Lk. Abi dan Lk. Kefin lalu menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali ke kepala dan tubuh Alm. Cici kemudian setelah itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan celana Panjang Alm. Cici sampai di lutut sedangkan Lk. Kefin mengangkat baju Alm. Cici ke atas sampai terlihat payu daranya, setelah itu Lk. Abi menyetubuhi Alm. Cici dari atas tubuh Alm. Cici sekitar 10-15 detik dan kemudian bergantian Lk. Kefin Juga menyetubuhi dari atas Alm. Cici sekitar 20 detik dimana pada saat itu posisi tubuh Alm. Cici terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Lk. Abi dan Lk. Kefin merapikan kembali celana dan baju Alm. Cici dan setelah itu Lk. Kefin pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan kembalinya membeli bensin pertlite Lk. Kefin bergantian dengan Lk. Abi menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ke tubuh Alm. Cici sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!"

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



dan Saksi berkata "IYE" dan Saksi pun mengambil HP milik Alm. Cici tersebut dan setelah itu sekitar jam 01.30 Wita Saksi bersama Lk. Abi, Lk. Fian dan Lk. Kefin pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. Cici yang dikendarai oleh Lk. Abi berboncengan dengan Lk. Kefin dengan membawa botol pertalite sedangkan Saksi dan Lk. Fian berboncengan menggunakan sepeda motor lain. dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13 00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyuruhnya untuk menjual Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone tersebut akan tetapi setelah menjual handphone Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi serahkan ke Lk. Abirana dan Lk. Kefin sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesanya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
  - Bahwa benar handphone tersebut yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
  - Bahwa Saksi baru kali ini menitipkan barang kepada Terdakwa untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Andika Sahrul T. Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di kost Saksi yang terletak di jalan Lasoso Kota Palu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA, memposting handphone merek Realme C15 di market place, info kota palu, dengan caption "Realme C15 minus layar retak", kemudian Saksi mengirim pesan melalui messenger dengan kata "masih ada hendphone Realmenya?" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "masih ada",

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA mengirimkan pesan "ambil saja 600 hendphonenya normal sekali hendphonenya" kemudian Saksi menanyakan "alamat mana?" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "touwa bosku 082135679494 WA", kemudian Saksi menanyakan kelengkapan, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "cas saja dan hendphone, jadi?" Saksi menjawab "ada rekeningnya kita?", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja" kemudian Saksi mengatakan "coba kirim ulang fotonya hendphone", dan Saksi menyampaikan "bisa diantarkan bro? 600 kan?" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "iya 600 bisa diantar, alamat dimana kirim saja nomor hendphonenya " kemudian Saksi menjawab "jalan lasoso", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab "oke, nomor hendphone kita" kemudian Saksi menjawab "081327912908" kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menanyakan "nomor wa itu?" kemudian Saksi menjawab "iya", kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA mengirim foto hendphone dan foto cas hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Sdr. Sukarnain menanyakan kembali "jadi pak?" kemudian Saksi dan Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA beralih ke whatsapp, tidak lama kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui whatsapp "p" kemudian Saksi mengirimkan serlock, setelah Saksi mengirim serlock sekitar pukul 22.30 wita, namun Sdr. Sukarnain mendatangi Saksi, kemudian Saksi mengajak Sdr. Sukarnain untuk masuk ke dalam kos Saksi, lalu Sdr. Sukarnain memberikan handphone tersebut kemudian Saksi mengecek handphone tersebut dan Saksi melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Saksi menawar harga handphone tersebut akan tetapi Sdr. Sukarnain tidak mau dengan menyampaikan "net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", Saksi lalu mengecek kembali handphone tersebut setelah itu Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Sukarnain lalu pulang;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dos dari handphone akan tetapi Sdr. Sukarnain mengatakan kalau dos dari handphone tersebut sudah rusak dan nota pembelian sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah Saksi ditangkap barulah Saksi tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
  - Bahwa Saksi tidak merubah tampilan dari handphone tersebut hanya saja Saksi mengganti layar yang retak dari handphone tersebut;
  - Bahwa selanjutnya handphone tersebut Saksi jual kembali kepada Sdr. Hendrik dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti handphone tersebut karena handphone tersebut adalah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa jual kepada Sdr. Andika pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Kota Palu;
- Bahwa handphone yang Terdakwa jual kepada Sdr. Andika adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Rifki alias Ari yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. Andika dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rifki alias Ari kalau Terdakwa menjual handphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual handphone tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Sdr. Rifki sudah memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Sdr. Andika mengirimi Terdakwa pesan melalui facebook yang mana isinya Sdr. Andika menyuruh Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 yang Terdakwa posting di sosial

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



media Terdakwa kostnya di Jln. Lasoso Kota Palu, lalu Terdakwa meminta nomor hp sekaligus whatsapp dari Sdr. Andika yang selanjutnya kami berkomunikasi melalui whatsapp dan Sdr. Andika mengirimi Terdakwa shareloc alamat, setelah itu Terdakwa pun berangkat ke kost Sdr. Andika, setelah Terdakwa sampai Sdr. Andika lalu memeriksa keadaan handphone tersebut setelah itu Sdr. Andika menanyakan harga handphone dan Terdakwa menjawab Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Andika menawarkan harga handphone tersebut tapi Terdakwa bilang tidak bisa dan Sdr. Andika kemudian membayar harga handphone tersebut;

- Bahwa awalnya Sdr. Rifki alias Ari memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik kakaknya namun setelah Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sigi barulah Terdakwa tahu kalau handphone tersebut adalah milik Sdri. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. Rifki alias Ari menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang ke rumahnya di Desa Sidondo II Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa menuju rumah Sdr. Rifki alias Ari, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Rifki alias Ari kemudian Sdr. Rifki alias Ari berbicara mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari "sabar-sabar saja dulu", kemudian Sdr. Rifki alias Ari masuk kedalam rumahnya untuk mengambil handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784, dengan kondisi retak dan tidak terkunci, kemudian Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa "bawa ke konter dulu kalau di palu", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari "upahnya sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa bertanya "ini handphonenya siapa?" kemudian Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa "ini handphone milik kakak ku", secara berulang kali Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa hendphone tersebut milik kakanya, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. Rifki alias Ari "kau yakin ini handphone milik kakamu?", kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan Terdakwa membawah handphone tersebut dan Terdakwa menyimpannya didalam tas;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah handphone yang dititipkan oleh Sdr. Rifki kepada Terdakwa untuk dijualkan;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di Kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 tersebut dari Saksi Rifki alias Ari yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Rifki sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riski menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. Rifki alias Ari menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk datang ke rumahnya di Desa Sidondo II Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa menuju rumah Sdr. Rifki alias Ari dan pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Rifki alias Ari kemudian Sdr. Rifki alias Ari berbicara mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari “*sabar-sabar saja dulu*”, kemudian Sdr. Rifki alias Ari masuk kedalam rumahnya untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784, dengan kondisi retak dan tidak terkunci dan meminta untuk dijualkan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa agar *"bawa ke konter dulu kalau di palu"*, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari *"upahnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)"*, kemudian Terdakwa bertanya *"ini handphonenya siapa?"* kemudian Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa *"ini handphone milik kakak ku"*, secara berulang kali Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa handphone tersebut milik kakanya, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. Rifki alias Ari *"kau yakin ini handphone milik kakamu?"*, kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan Terdakwa membawa handphone tersebut didalam tas. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1: 868394045094792. IME 2: 868394045094784 melalui facebook bernama WANDY FIKRA dengan caption *"Realme C15 minus layar retak"*, kemudian Saksi Andika mengirim pesan kepada Terdakwa melalui messenger dengan kata *"masih ada hendphone Realmenya?"* kemudian Terdakwa menjawab melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"masih ada"*, kemudian Terdakwa melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA mengirimkan pesan *"ambil saja 600 hendphonenya normal sekali hendphonenya"* kemudian Saksi Andika menanyakan *"alamat mana?"* kemudian Terdakwa melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"touwa bosku 082135679494 WA"*, kemudian Saksi Andika menanyakan kelengkapan, kemudian Terdakwa melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"cas saja dan hendphone, jadi?"* Saksi Andika menjawab *"ada rekeningnya kita?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja"* kemudian Saksi Andika mengatakan *"coba kirim ulang fotonya hendphone"*, dan Saksi Andika menyampaikan *"bisa diantarkan bro? 600 kan?"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya 600 bisa diantar, alamat di mana kirim saja nomor hendphonenya "* kemudian Saksi Andika menjawab *"jalan lasoso"*, kemudian Terdakwa menjawab *"oke, nomor hendphone kita"* kemudian Saksi Andika menjawab *"081327912908"* kemudian Terdakwa menanyakan *"nomor wa itu?"* kemudian Saksi Andika menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa mengirim foto hendphone dan foto cas hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Terdakwa menanyakan kembali *"jadi pak?"* kemudian Saksi Andika dan Terdakwa melalui akun facebook beralih ke Whatsapp, tidak lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui Whatsapp "p" kemudian Saksi Andika mengirimkan sharerloc, setelah Saksi mengirim shareloc sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Andika, lalu memberikan handphone tersebut kemudian Saksi Andika mengecek handphone tersebut dan Saksi Andika melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Saksi Andika menawarkan harga handphone tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan menyampaikan "net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", setelah itu Saksi Andika menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa lalu pulang;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 dari Saksi Riski tidak dilengkapi Dos dan Nota Pembelian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 meskipun tidak mempunyai DOS dan nota pembelian karena untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 adalah milik Alm. Sdri. Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘barangsiapa’ dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Sukarnain** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur ‘barangsiapa’ telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur dua jenis kejahatan sekaligus, yaitu: “**pertama, membeli,**



*menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kedua, karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan".* Kejahatan yang kedua ini secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dan ini berarti dalam tindak pidana kedua ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan. Hal serupa tidak diatur untuk jenis kejahatan *pertama* karena sifat ingin mendapatkan keuntungan tersebut sudah termasuk dalam pengertian kejahatan jenis *pertama* dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu "**kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)**", dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik *pro parte dolus*, *pro parte culpa*. *Memorie van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), yang melahirkan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). *Culpa* dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 'kelapaan atau kelalaian', Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai 'kesalahan pada umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-



hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa "*Imperitia culpae annumeratur*", yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. *Memorie van toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Adagium* yang relevan berbunyi '*negligentia semper habet infortuniam comitem*' yang berarti bahwa '*kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain*'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa '*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau kelalaian meliputi: (1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), (3) kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi: Unsur subjektif, yang terdiri dari: (1) yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*, (2) yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*. Unsur objektif, yang terdiri dari: membeli (*kopen*),



menyewa (*buren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian (*als geschenk aannemen*), menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menggadaikan (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan (*bewaren*), menyembunyikan (*verbergen*) dan didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (*uit winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diperoleh pemahaman terhadap pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menyembunyikan artinya menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma baik sebagai kenang-kenangan, penghormatan atau tanda penghargaan baik dengan atau tanpa relasi apapun. Selanjutnya menerima gadai artinya menerima benda hasil kejahatan tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, demikian juga berlaku terhadap yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “... karena mau mendapat untung (*uit winstbejag*)”, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif manfaat yang bisa diperoleh darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di Kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Kota Palu telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. Rifki alias Ari menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk datang ke rumahnya di Desa Sidondo II Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa menuju rumah Sdr. Rifki alias Ari dan pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Rifki alias Ari kemudian Sdr. Rifki alias Ari berbicara mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari *"sabar-sabar saja dulu"*, kemudian Sdr. Rifki alias Ari masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784, dengan kondisi retak dan tidak terkunci dan meminta untuk dijualkan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan kepada Terdakwa agar *"bawa ke konter dulu kalau di palu"*, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki alias Ari *"upahnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)"*, kemudian Terdakwa bertanya *"ini handphonenya siapa?"* kemudian Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa *"ini handphone milik kakak ku"*, secara berulang kali Sdr. Rifki alias Ari menyampaikan bahwa handphone tersebut milik kakanya, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. Rifki alias Ari *"kau yakin ini handphone milik kakamu?"*, kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan Terdakwa membawa handphone tersebut didalam tas. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa memposting 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1: 868394045094792. IME 2: 868394045094784 melalui facebook bernama WANDY FIKRA dengan caption *"Realme C15 minus layar retak"*, kemudian Saksi Andika mengirim pesan kepada Terdakwa melalui massenger dengan kata *"masih ada handphone Realmenya?"* kemudian Terdakwa menjawab melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"masih ada"*, kemudian Terdakwa melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA mengirimkan pesan *"ambil saja 600 handphonenya normal sekali handphonenya"* kemudian Saksi Andika menanyakan *"alamat mana?"* kemudian Terdakwa melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"touw bosku 082135679494 WA"*, kemudian Saksi Andika menanyakan kelengkapan, kemudian Terdakwa melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"cas saja dan handphone, jadi?"* Saksi Andika menjawab *"ada rekeningnya kita?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja"* kemudian Saksi Andika mengatakan *"coba kirim ulang fotonya handphone"*, dan Saksi Andika menyampaikan *"bisa diantarkan bro? 600 kan?"*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab "iya 600 bisa diantar, alamat di mana kirim saja nomor hendphonenya" kemudian Saksi Andika menjawab "jalan lasoso", kemudian Terdakwa menjawab "oke, nomor hendphone kita" kemudian Saksi Andika menjawab "081327912908" kemudian Terdakwa menanyakan "nomor wa itu?" kemudian Saksi Andika menjawab "iya", kemudian Terdakwa mengirim foto hendphone dan foto cas hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Terdakwa menanyakan kembali "jadi pak?" kemudian Saksi Andika dan Terdakwa melalui akun facebook beralih ke Whatsapp, tidak lama kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui Whatsapp "p" kemudian Saksi Andika mengirimkan sharerloc, setelah Saksi mengirim shareloc sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Andika, lalu memberikan handphone tersebut kemudian Saksi Andika mengecek handphone tersebut dan Saksi Andika melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Saksi Andika menawarkan harga handphone tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan menyampaikan "net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", setelah itu Saksi Andika menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa lalu pulang;

Menimbang, bahwa tujuan berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094 784 tersebut dari Saksi Rifki alias Ari yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual handphone tersebut dan atas uang hasil penjualan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Rifki sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa tujuan Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 meskipun tidak mempunyai DOS dan nota pembelian karena untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 dari Saksi Riski tidak dilengkapi Dos dan Nota Pembelian, serta barang dijual dengan harga murah, maka sepatutnya Terdakwa dapat menduga atau menyangka jika barang tersebut bukanlah milik Saksi Rifki atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Saksi Rifki karena suatu kejahatan, serta dengan telah teryatannya bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 adalah milik Alm. Sdri. Cici

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, maka dengan demikian cukup untuk disimpulkan bahwa Terdakwa Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrekken het nodige denken*) atau Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan, karenanya Terdakwa dapat dikategorikan lalai (*culpa*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lalai sehingga dengan maksud untuk mendapat keuntungan telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 milik Alm Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dengan demikian unsur **“Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl



dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur delik Majelis telah menyatakan Terdakwa lalai sehingga karena maksud ingin mendapat keuntungan menjual barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna perak;

yang merupakan alat melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) milik Terdakwa dan mempunyai nilai manfaat dan ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarnain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sukarnain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna perak;Dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
6. Membebankan kepada Terdakwa **Sukarnain** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. , A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)